

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pertanian adalah sektor terbesar dalam hampir setiap ekonomi negara berkembang, sektor ini menyediakan pangan bagi sebagian besar penduduknya, memberikan lapangan kerja bagi hampir seluruh angkatan kerja yang ada, menghasilkan bahan mentah, bahan baku atau penolong bagi industri dan menjadi sumber terbesar penerimaan devisa. Sektor pertanian di Indonesia semakin dirasakan penting bagi bangsa Indonesia, karena sektor ini mampu memasok pangan sehingga Indonesia menjadi negara produsen padi dan mampu berswasembada padi sejak 1984. Disamping itu sektor pertanian juga mampu menyediakan lapangan kerja, menyumbangkan devisa melalui bertambahnya ekspor serta mampu mendukung munculnya industri yang berbahan baku pertanian. Oleh karena itu nilai sektor produk pertanian terus bertambah walaupun kontribusinya secara relatif terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun.¹

Sektor pertanian juga berperan penting terhadap perekonomian nasional, sumbangannya terhadap pendapatan devisa negara di luar minyak dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa di abaikan. Sejalan dengan hal ini, kondisi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki pasar yang luas

¹ Soekartawi, *Pembangunan Pertanian*, Raja Grafindo Persada, 1995.

akan mendapat prioritas utama dalam pengembangannya. Dengan demikian, penemuan terhadap kebutuhan pangan, bahan baku industri, peningkatan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan peningkatan ekspor komoditi pertanian diharapkan dapat terjamin dan berkesinambungan.

Program pembangunan pertanian dan peternakan terutama bidang kecukupan dan ketahanan pangan yang telah lama dilaksanakan di Indonesia sampai sekarang masih sangat memprihatinkan. Kondisi pertanian pangan di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri bahkan akhir-akhir ini kita cenderung semakin tergantung pada impor produk pangan dari luar negeri. Hasil yang diperoleh dari kinerja ekspor produk-produk pertanian juga dinilai belum memberikan hasil yang baik. Laju peningkatan impor produk-produk pertanian cenderung lebih besar daripada laju peningkatan ekspor sehingga semakin menyulitkan posisi Indonesia dalam era pasar global yang penuh dengan persaingan.²

Salah satu kendala yang mengakibatkan sektor pertanian dan peternakan di Indonesia belum berkembang dengan dengan baik adalah keterbatasan modal. Padahal sektor pertanian adalah sektor perekonomian yang utama, hal itu dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar

² <https://sayangpetani.wordpress.com>, diakses pada 20 September 2018 pukul 09.58, WIB

matahari terjadi sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Realita sumberdaya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur, tercukupi kebutuhan pangan seluruh warganya. Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu faktor yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara. Kementerian Pertanian mengakui jika investasi di sektor peternakan masih sangat rendah sekali. Padahal salah satu faktor penting dalam rangka meningkatkan produktivitas adalah investasi. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sub sektor peternakan tahun 2017 sebesar Rp842,71 miliar. Jika dipresentasikan, investasi di sektor peternakan hanya sekitar 0,32% dari total PMDN dan 3,67% dari total PMDN Pertanian. Menurut Ketut, PMDN di sektor peternakan pada tahun 2017 lalu masih didominasi oleh bidang perunggasan. Adapun angkanya adakah sekitar 74,74% dari total PMDN sub sektor peternakan. PMA di sub sektor peternakan juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Adapun angkanya adalah sekitar 92,96% dari total PMA sub sektor peternakan.³

"Kondisi ini memperlihatkan masih minimnya minat investor skala perusahaan maupun perorangan untuk berinvestasi di subsektor peternakan dan pertanian, sehingga

³ <https://economy.okezone.com/read/2018/07/04/320/1917762/investasi-di-sektor-peternakan-masih-rendah>, diakses pada tanggal 24 September 2018 pukul 20.12, WIB.

investasi di subsektor ini lebih mengandalkan investasi rumah tangga, khususnya rumah tangga pedesaan," jelasnya

Melihat latar belakang geografis, sektor pertanian seharusnya menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia, namun kenyataannya sektor pertanian tidak menjadi skala prioritas sehingga produktivitasnya tertinggal jauh dibandingkan sektor lain. Bahkan dalam kehidupan modern dapat dilihat bahwa orang tidak bangga menekuni bidang pertanian, karena memang profesi ini dianggap sebagai kelompok yang *inferior*. Adanya anggapan bahwa petani tidak *inovatif*, lamban serta tidak intelektual dalam arti tidak ingin menjadi yang lebih maju, anggapan bahwa perekonomian pedesaan bersifat tertutup serta usaha pertanian itu tidak komersial merupakan anggapan yang tidak benar. Sektor pertanian merupakan sektor yang terbuka, komersial dan sangat inovatif.

Perkembangan dunia Investasi juga pada jaman sekarang ini, sangatlah beragam macamnya sektor pertanian dan peternakan tidak luput dari jangkauan investasi yang sebelumnya investasi itu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, pada era sekarang segala sektor mampu jadi bagian dari investasi, dan ditambah dengan informasi dan teknologi yang semakin maju sektor pertanian dan peternakan akan lebih mempunyai daya saing yang baik.

Sebagai contoh perkembangan Investasi pada jaman sekarang, khususnya investasi di bidang pertanian dan peternakan munculah beberapa *startup* atau perusahaan yang baru saja didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk

menemukan pasar yang tepat. Dengan sistem penyaluran pada masyarakat untuk mencari dana guna mensejahterakan pertanian dan peternakan di Indonesia dan juga guna mencarikan dana untuk para petani dan peternak yang membutuhkan, *startup* ini juga mengembalikan dana yang telah didapat di masyarakat sebagai keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan dana yang di tanamkan.

Oleh karena itu, Indonesia membuka lebar investasi untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Khususnya dalam pengembangan biakan ternak di Tanah Air ini. "Kami sangat mengharapkan dan menantang investor untuk masuk dan berperan serta dalam pengembangan peternakan di Indonesia, khususnya dalam pengembangbiakan ternak dan juga pertanian khususnya.⁴

Pertanian di Indonesia juga masih banyak yang tergolong tradisional hal ini tergambar dari model transaksi kebutuhan dan hasil pertanian, pendanaan dan pembelajaran masih mengacu pada model bisnis lama dan belum melibatkan teknologi Informasi dan Teknologi (IT). Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan lahan pertanian, petani harus membeli dan memakai bibit, pestisida, dan pupuk yang berasal dari toko yang dekat dengan lahan pertanian. Hal ini sering terkendala dengan suplai yang terbatas dan harga yang sangat tinggi. Di lain hal hasil panen pertanian hanya memiliki akses penjualan ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari pasaran atau yang lebih modern mereka membentuk koperasi pertanian. Dengan kemajuan

⁴ <https://www.kompasiana.com/alvinomaryandani/55106622813311d638bc6330/melihat-investasi-dalam-pertanian>, diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 14.00, WIB.

jaman yang sangat cepat muncul beberapa perusahaan *startup* yang bergerak dalam sektor pertanian dan peternakan guna melindungi para petani dan peternak agar tidak langsung kepada pengepul yang harganya bias sangat rendah, peran perusahaan *startup* ini merupakan efek dari perkembangan investasi dalam sektor pertanian maupun peternakan agar para petani dan peternak layak mendapatkan hasil yang baik untuk kesejahteraan para petani dan peternak.

Dan juga dengan kemajuan Informasi dan teknologi yang membuat para petani dan peternak tidak terpatok pada teknologi yang sudah lama yang membuat hasil panen yang semula sedikit menjadi lebih baik dan lebih mendapatkan hasil yang memuaskan

Teknologi disruptif menggunakan model-model baru dengan pendekatan Informasi Teknologi (IT), sehingga perusahaan beroperasi lebih efektif dan efisien. Beberapa model bisnis pertanian yang diperkenalkan di era disruptive yaitu⁵:

1. *Free and Paid Knowledge Model*, memberikan layanan/informasi gratis baik menggunakan percakapan *bot* atau sekedar informasi rutin dimana penyedia *platform* mendapat keuntungan dari iklan dan menjual data base akun *customer*. Contohnya Pantau Harga, *8Village* (Informasi cuaca, Curah hujan, tingkat kebutuhan konsumen, tingkat harga jual dan biaya - biaya yang perlu dikeluarkan untuk bercocok tanam), Karsa (Informasi pertanian

⁵ <http://nandurwit.com/pertanian-di-era-disruptive-integration-dan-crowd-funding/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 10.45, WIB.

kepada para petani, produsen produk pertanian, serta pemerintah) dan lain macam sebagainya.

2. *The Market Place Model*, dimana perusahaan penyedia pasar digital untuk menghubungkan konsumen akhir atau jaringan pasar retail dan penjual langsung. Dalam hal ini dapat menjual kebutuhan pertanian seperti pupuk, bibit, dan lain macam sebagainya atau menjual hasil pertanian. Keuntungan bisa didapat dari banyak hal seperti imbalan untuk transaksi, penempatan produk dan iklan atau menjual data transaksi sebagai service konsultasi. Contohnya mempertemukan penjual peralatan pertanian dengan pembeli (petani) seperti Eragano, mempertemukan hasil panen para petani dengan *end customer* seperti *happy fresh*, limikalo, Kecipir, Sikumis dan lain macam sebagainya.
3. *Crowd funding*, dimana perusahaan memiliki 2 model usaha yaitu *online* untuk mengumpulkan pendanaan investasi kepada masyarakat dan secara *off line* mengelola dana tersebut untuk mencari bisnis pertanian yang layak dan prospektif. Seperti Igrow dan Crowde.
4. *Auto Analisa*, dimana investor/petani/pemilik lahan dapat membaca laporan profuktivitas hasil pertanian menggunakan *big data analytic CI Agriculture*.

Dengan demikian peran investor, masyarakat dan juga pemerintah sangat diperlukan agar sektor pertanian menjadi sektor yang menjadi prioritas untuk

menopang perekonomian negara ini, dengan didorongnya dengan perkembangan ekonomi yang melaju sangat pesat saat ini harus didukung dengan kemajuan teknologi investasi di sektor pertanian dan peternakan agar sektor ini dapat bersaing dengan sektor yang lainnya. Tidak dapat dihindari juga investasi di sektor pertanian ini memiliki resiko yang tidak dapat dihindari yakni musim atau cuaca dan juga iklim di Indonesia yang cenderung tidak menentu akibat pemanasan global yang mempunyai efek yang berpengaruh terhadap panen yang akan dilakukan pada saat panen nantinya. Ada berbagai macam risiko yang dapat terjadi dikemudian contohnya, risiko penurunan produksi yang disebabkan oleh bencana alam, hama/penyakit, kecelakaan dan kesalahan budidaya. Kemudian lebih jauh lagi risiko penurunan mutu produk, kesalahan proses pengolahan, kesalahan iput.

Disatu sisi juga dapat terjadi apabila dalam pengumpulan dananya yang mungkin dapat terhambat, ditambah merugi kepada investor, para petani (penerima dana) yang oleh kita ketahui juga minimnya investasi di bidang pertanian ini, sehingga terjadinya resiko yang mungkin akan banyak terjadi nantinya. Kemudian juga tidak boleh dilupakan risiko keuangan dan pembiayaan dalam investasi kepada petani apabila dana yang dibutuhkan tidak tercapai, selain itu juga cara sebuah bisnis dalam membiayai kegiatan bisnisnya merupakan sebuah hal yang sering diprihatinkan dalam banyak perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan pertanian yang dibantu oleh pemodal lain dari masyarakat mempunyai kekhasan tersendiri petani harus melakukan pertanian dengan modal yang telah dibiayai oleh pihak lain dan membutuhkan waktu yang cukup lama

untuk proses produksi, dan petani harus mengantisipasi semua biaya dan semua kemungkinan risiko yang terjadi sebelum usahanya menghasilkan dan bisa dipasarkan. Yang kemudian berdampak juga pada pihak-pihak yang lain yang menyimpan uangnya didalam *platform online* berbasis pertanian dan peternakan ini apabila terjadinya kerugian bagaimana perlindungan dan hubungan hukum nya apabila hal-hal yang terkait diatas terjadi pada daerah pedesaan yang telah dipilih melalui *platform online* yang membutuhkan dana. Maraknya model pendanaan yang semakin maju didorong dengan teknologi yang semakin canggih dalam beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia dikenal dengan metode pendanaan *crowdfunding* semakin populer di dunia investasi. Di satu sisi, realitas ini membuktikan alasan *crowdfunding* sebagai alternatif sukses dalam mendapatkan ataupun menginvestasi uang. Pesatnya pertumbuhan *crowdfunding* antara lain didorong juga dengan tren digital di kalangan generasi Y atau milenial Indonesia.

Penulisan terhadap topik yang berkaitan dengan, Investasi di Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Media *Online* ini belum adanya penulisan yang sama atau mirip dengan siapapun mungkin ada beberapa topik penulisan tugas akhir mengenai pertanian dan peternakan tetapi tidaklah sama dengan apa yang akan penulis tulis. Maka dengan itu penulis akan membahas yakni dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Kegiatan Investasi Di Bidang Pertanian dan Peternakan Melalui *Platform Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur kegiatan investasi melalui *platform online* di bidang pertanian dan peternakan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian investasi berbasis *online* dalam hal terjadinya risiko kegagalan penggalangan dana dan/ atau kegagalan panen?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat atau dirumuskan oleh penulis maka telah ditentukan pula bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Undang-undang no 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi resiko yang terjadi apabila adanya kegagalan penggalangan dana dan/ atau kegagalan panen yang bisa terjadi.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum investasi yang berbasis teknologi atau *online* yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini, perlindungan bagi para petani dan peternak dari pihak yang lain yang menanamkan dananya di petani dan peternak dalam perkembangan jaman di pertanian dan peternakan.

2. Manfaat praktis.

Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang banyaknya membutuhkan dana untuk bertani ataupun beternak tentang penggalangan dana melalui teknologi informasi atau secara media social (*online*) agar masyarakat di pedesaan yang mempunyai lahan untuk melakukan kegiatan usaha bertani maupun beternak. Agar usahanya memiliki asupan modal yang lebih baik.

E. Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis.

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak

mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Bagir Manan memberikan definisi bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.⁶

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli:

Gustav Radbuch mengemukakan 4 (empat hal yang mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

⁶ <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018 pada pukul 09.58, WIB

3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kemudian kemanfaatan hukum, yang disebutkan oleh Jeremy Bentham yakni seorang yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin. Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor penting dalam pergerakan perekonomian di Indonesia, terutama pada perekonomian pedesaan. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah rendahnya perkembangan investasi dibidang pertanian, terutama spesifikasi pada investasi bidang pertanian dalam arti sempit. Salah satu sektor penunjang yang

dapat menjadi indikator investasi adalah sektor perbankan. Dan juga kendala yang kerap terjadi di sektor pertanian antara lain:

- a. Pertanian tidak ditempatkan sebagai sektor prioritas.

Saat era modern ini semestinya pemerintah Indonesia lebih memberikan dukungan bagi sektor pertanian agar dapat berkembang lebih cepat. Hal ini dikarenakan sektor pertanian memiliki berbagai kelebihan seperti mampu menjadi penyedia pangan nasional. Mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, memiliki potensi lahan yang luas dan sumber daya alam yang besar serta beragam. Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah bisa berupa kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku sektor ini, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, dan lainnya. Dengan dukungan pemerintah maka diharapkan komoditas pertanian akan mempunyai keunggulan daya saing dan kemandirian produk sehingga pada gilirannya akan membuat produk pertanian Indonesia mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

- b. Sulitnya aksesibilitas untuk mendapatkan kredit pembiayaan.

Kelembagaan keuangan yang berada di daerah seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan cabang-cabang bank pemerintah di daerah serta lembaga perkreditan (BPR dan sejenisnya) yang berada di daerah dinilai masih belum memberikan fasilitas pelayanan pembiayaan yang memadai bagi pembangunan sektor pertanian. Kondisi ini menambah tingkat kesulitan bagi para pelaku di sektor pertanian dalam meningkatnya produksi dan produktivitasnya karena

tidak adanya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan yang ada yang sebenarnya diharapkan dapat melindungi modal sendiri yang terkadang tidak cukup untuk menutup kebutuhan pendanaan yang diinginkan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk menemukan penyebab dari sulitnya akses petani terhadap program kredit sektor pertanian ini, apakah penyebab tersebut ada di bank penyalur terkait dengan aspek *prudentiality* perbankan tersebut dalam menyalurkan kreditnya, atau sumber masalahnya ada pada model/skema kredit program yang mungkin dianggap cukup rumit dalam aplikasinya, atau pada aspek bankabilitas dari usaha ekonomi para petaninya, dan aspek lainnya.

Dan juga ketidakpastian musim yang ada di Indonesia mengakibatkan suatu resiko kegagalan panen pun tidak dapat dihindari yang akan mengakibatkan suatu produktibitas dari sektor pertanian mengalami kemunduran dan kerugian, disamping pertanian dan juga peternakan yang belum mengalami kemajuan yang baik untuk itu apakah suatu perlindungan yang diberikan kepada sistem kegiatan investasi berbasis *online* ini untuk para investornya sudah baik atau belum.

2. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau dirumuskan dalam penulisan ini.⁷ Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep yang akan dibahas adalah sebagai berikut

⁷ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

- a. Investasi menurut Sunariyah nvestasi ialah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga bisaanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.
- b. Pertanian menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
- c. Peternakan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
- d. *Platform* adalah arsitektur hardware/fondasi/standar bagaimana sebuah sistem dimana aplikasi/program dapat berjalan; atau bisa juga dikatakan *Platform* adalah dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat. Sebuah *Platform* terdiri dari sistem operasi yaitu program sistem koordinasi komputer yang memberikan perintah-perintah

kepada prosesor dan hardware untuk melakukan operasi-operasi logis dan mengatur pergerakan data di komputer. Banyak orang beranggapan bahwa *Platform* dan Sistem Operasi adalah sama, namun pada kenyataannya tidak. *Platform* merupakan dasar atau tempat dimana sistem operasi bekerja, tanpa *platform* sistem operasi tidak akan bisa berjalan.⁸

- e. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berkaitan dengan metode tersebut dilakukan pengkajian mengenai bagaimana sistem hukum positif di Indonesia mengatur mengenai kegiatan investasi pertanian dan peternakan melalui *platform online* dalam hal ini media sosial ataupun website yang beroperasi di Indonesia.

⁸ wordpress.com/2012/10/04/pengertian-dan-perbedaan-platformdan-dan-sistem-operasi/, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 12.22, WIB.

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan metode analisis sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat pada saat ini. Dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur mengenai kegiatan investasi yang berbasis *online* dan terhubung pada masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang membutuhkan dana untuk memperbaiki sistem ekonomi di pedesaan yang kebanyakan masyarakatnya mencari mata pencahariannya sebagai petani dan peternak.

2. Pendekatan penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus atau kejadian kejadian yang ada di masyarakat pada saat ini. Pendekatan perundang-undangan ini adalah perundang-undangan yang mengatur kegiatan investasi di bidang pertanian dan peternakan yang bersifat *online* di Indonesia yang mengacu pada ketentuan yang umum yakni Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain macam sebagainya. Dalam upaya mencari Data Sekunder, penulis menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positive artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai sebagai materi acuan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium*

mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media¹⁰ seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain macam sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.” Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Literatur dan Perundang-undangan

Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai kegiatan-kegiatan perinvestasian di Indoneisa, kemudian mengenai financial technologi yang ada di Indonesia sebagai acuan daripada penulis untuk menulis topic tersebut.

b. Wawancara.

¹⁰ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”¹¹ Instrumen wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka. Penulis akan melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap dalam penyusunan Tugas Akhir. Kepada perusahaan *startup* yang berdomisili di Kota Bandung dan Kantor Pusat di Kota Jakarta.

5. Metode Analisa Data.

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

¹² *Ibid.*

dengan menggunakan logika tertentu.”¹³ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan hukum yang menarik minat peneliti, kemudian menunjukan masalah yang akan diteliti, disusun dalam bentuk pertanyaan. Menguraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Menguraikan kegunaan peneliti, menguraikan mengenai landasan teori, dan menguraikan metode yang akan digunakan dalam penelitian dan menguraikan tiap-tiap bab dan sub bab.

BAB II TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN KEGIATAN INVESTASI DI BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN DI INDONESIA.

Pada BAB II ini penulis akan menulis berbagai investasi di bidang pertanian dan juga peternakan yang ada di Indonesia seiring dengan perkembangan pertanian dan peternakan yang ada di Indonesia

¹³ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 7.

BAB III KEGIATAN BISNIS DAN HUBUNGAN PARA PIHAK YANG MENGGUNAKAN *PLATFORM ONLINE* DI BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

Bab III akan membahas mengenai pihak ke 3 yakni sebagai media atau perantara yang bersifat website atau *online* yang bergerak dibidang pendanaan pertanian dan peternakan guna mendukung pertanian dan peternakan di Indonesia.

BAB IV ANALISIS.

Bagian ini berisikan mengenai uraian yang memuat mengenai analisis terhadap sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai Investasi di bidang pertanian dan peternakan dan sub bab berikutnya pembahasan sesuai dengan identifikasi masalah penulis.

BAB V PENUTUP.

Bagian ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional.